

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Munculnya *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) pada akhir tahun 2019 menjadi masalah internasional. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 juga dirasakan khususnya di sektor UMKM. UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang keberadaannya mendominasi perekonomian nasional, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena UMKM salah satu pilar utama domestik perekonomian dalam negeri.

Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan, 2020). Di Indonesia UMKM bertambah setiap tahunnya, dikutip dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, UMKM pada tahun 2015 berjumlah 59,26 unit dan pada tahun 2019

berjumlah 65,4 unit. Dapat dilihat bahwa UMKM meningkat menjadi 10,4% dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Sesuai namanya, terdapat tiga jenis UMKM, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perbedaan antara ketiga jenis ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, kriteria UMKM di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 ini bisa berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Perubahan tersebut nantinya diatur dalam Peraturan Presiden. Berikut definisi masing-masing jenis UMKM beserta kriterianya:

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria usaha mikro, yakni usaha jenis ini memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta. Jumlah ini belum termasuk tanah dan tempat usaha bangunan. Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Bukan pula usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Ukuran usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih di atas Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta, tidak termasuk tanah

dan tempat usaha bangunan. Dari segi penjualan, memiliki hasil senilai Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Sama seperti kedua jenis UMKM lainnya, usaha menengah dimiliki perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Usaha ini tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil maupun usaha besar. Kriteria usaha menengah yakni memiliki kekayaan bersih sebesar Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Hasil penjualannya berkisar Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar rupiah.

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Berdasarkan pra-penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Koperasi, usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak bahwa kondisi UMKM banyak yang tidak mampu beroperasi atau bahkan tutup.

Adapun data jumlah UMKM yang didapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak selama lima tahun berturut-turut yaitu:

Tabel 1.1
Data UMKM di Kota Pontianak

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	7.812
2.	2017	8.820
3.	2018	8.584
4.	2019	28.706
5.	2020	30.506

Sumber : data.pontianakkota.go.id (Data UMKM di Kota Pontianak)

Dari data diatas dapat diketahui jumlah UMKM di Kota Pontianak yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Ir. H. Haryadi S. Triwibowo (dalam wawancara, 2020) mengatakan UMKM di Kota Pontianak kurang lebih 30 ribu, sedangkan yang memilik izin usaha mikro kurang lebih 9 (sembilan) ribu. Hampir 100 persen semuanya terdampak covid-19. Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil tindakan serta kebijakan luar biasa dalam rangka mempertahankan perekonomian nasional dan menyelamatkan ekonomi nasional pada masa pandemi *Covid-19*. Salah satu dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) 2020, dasar kebijakan ini ialah “Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020”. Pelaksanaan program ini berlaku di Pontianak dengan Surat Walikota

Nomor : 518/264/DKUP.2/IV/2021 tanggal 5 April Perihal : Pemberitahuan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021.


BPUM adalah salah satu jenis BLT yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Dalam masa pandemi seperti ini, Pemerintah berharap masyarakat tetap memiliki modal dan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Dengan harapan, perekonomian masyarakat Indonesia tidak terancam dan tetap bisa bertahan hidup di tengah susahnya kondisi serta situasi saat ini. Program BPUM 2020 merupakan program dimana pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp 2.400.000, namun pada tahun 2021 dana tersebut berkurang menjadi Rp 1.200.000, sebagai tambahan modal yang diserahkan langsung melalui rekening masing-masing penerima BPUM.

Pada program BPUM ini awalnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro, lalu ditingkatkan dan diperluas menjadi Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Karena adanya antusiasme yang tinggi dan keseriusan pemerintah dalam mendukung UMKM, maka anggaran program BPUM ditingkatkan menjadi Rp36,02 triliun untuk 15 juta pelaku usaha mikro yang dilanjutkan hingga tahun 2021 sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2021.

Berikut beberapa persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftar BPUM:


- Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Alamat Usaha
- Pelakunya adalah usaha mikro kecil, dan bukan bagian dari ASN, pegawai BUMN dan BUMD
- Tidak menerima kredit dari bank atau Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor telepon yang bisa dihubungi

Gambar 1.1.
Jumlah Usulan BPUM dan Penerima BPUM di Kota Pontianak TA 2020



Sumber : data.kalbarprov.go.id. Data Diolah. (2022)

Gambar 1.2.
Jumlah Usulan BPUM dan Penerima BPUM di Kota Pontianak TA 2021



Sumber : data.kalbarprov.go.id. Data Diolah. (2022)

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: ST-360/PW14/6/2021 tanggal 29 Juli 2021, telah melakukan

Reviu Tata Kelola Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM) pada Provinsi Kalimantan Barat dengan sampling pada Kota Pontianak.


Hasil reviu yang dilakukan terhadap aspek pendataan terdapat usulan calon penerima BPUM di Tahun 2021 yang tidak memenuhi syarat berupa data balikan calon penerima BPUM sebanyak 154 dari 3.628 yang diusulkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi persyaratan penerima BPUM kepada pelaku usaha mikro. Hasil wawancara peneliti saat pra-penelitian dilakukan kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Pontianak, bahwa kurangnya informasi mengenai BPUM yang hanya menggunakan papan pengumuman di depan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, serta melalui media sosial *Instagram* dan *Facebook*.

Gambar 1.3.
Pengumuman BPUM Melalui *Facebook* DKUMP Kota Pontianak



Sumber : *Facebook* Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Gambar 1.4.
Pengumuman BPUM Melalui *Instagram* DKUMP Kota Pontianak



Sumber : *Instagram* Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Selanjutnya hasil dari reviu aspek penetapan bahwa berdasarkan pengujian terhadap data penerima BPUM Tahun 2021 dengan database kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, dijumpai 73 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASN yang sama dengan data NIK penerima bantuan BPUM, 4 orang yang bukan merupakan Pelaku Usaha Mikro, dan 2 orang yang sudah tidak menjalankan usaha mikro dikarenakan sakit dan sudah meninggal dunia. Akibatnya bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tidak seluruhnya tepat sasaran. Hal ini disebabkan pada saat pembersihan dan validasi data calon penerima BPUM tidak melakukan koordinasi dan analisis data dengan BKD atau BKPSDM serta tidak melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Lurah untuk *update* data kependudukan.

Berikutnya hasil reviu aspek pencairan dan pendistribusian, berdasarkan hasil uji petik terhadap penerima BPUM yang terdapat dalam SK Penetapan Penerima BPUM Tahun 2021 diketahui bahwa dana BPUM yang sudah

dipindahbukukan tetapi belum dimanfaatkan oleh penerima BPUM sebanyak 3 (tiga) orang, dan terdapat 12 (dua belas) orang yang keberadaannya sulit untuk ditemukan dikarenakan pindah, alamat tidak lengkap dan nomor *handphone* yang dihubungi tidak aktif dan tidak terdaftar. Hal ini disebabkan kurang cermatnya pendataan oleh pengusul BPUM yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Akibatnya bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tidak seluruhnya tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara yang peneliti laksanakan saat pra-penelitian, menunjukkan bahwa BPUM tersebut kurang tepat sasaran, terdapat calon penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat, dan kurangnya penyebaran informasi BPUM yang hanya mengandalkan papan pengumuman di depan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Bertitik tolak dari permasalahan yang ditemui, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “Implementasi Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) kurang tepat sasaran

2. Terdapat calon penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat untuk menerima BPUM
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah penelitian dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan agar penelitian ini terarah secara jelas maka penulis membatasi fokus penelitian pada : faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

1.4.Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan jelas maka dari itu perlu untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM) sudah optimal dalam pelaksanaannya saat pandemi covid-19?

1.5.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sudah optimal atau belum.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan penulis serta pembaca mengenai kebijakan pemerintah yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM)
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dalam bidang yang sama.

1.6.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir (Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Administrasi Publik.
- 2) Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi mengenai kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bagi Usaha Mikro (BPUM).